

**DAFTAR PIHAK-PIHAK YANG TERMASUK DALAM KATEGORI ORANG YANG  
POPULER SECARA POLITIS (*POLITICALLY EXPOSED PERSON*),  
NASABAH YANG BERISIKO TINGGI (*HIGH RISK CUSTOMER*),  
USAHA YANG BERISIKO TINGGI (*HIGH RISK BUSINESS*),  
DAN NEGARA YANG BERISIKO TINGGI (*HIGH RISK COUNTRIES*)**

1. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person*) antara lain terdiri dari:
  - a. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
  - b. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
  - c. Pejabat setingkat Menteri;
  - d. Eksekutif Senior perusahaan negara;
  - e. Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - f. Eksekutif dan ketua partai politik;
  - g. Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian;
  - h. Pejabat Senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung;
  - i. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden;
  - j. Anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah;
  - k. Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori di atas;
  - l. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, kepopulerannya dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Lembaga Keuangan Non Bank dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi; dan
  - m. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*).
2. Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*) antara lain terdiri dari:
  - a. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*);
  - b. Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik;
  - c. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi;
  - d. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang, seperti pegawai Penyedia Jasa Keuangan;
  - e. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar Perserikatan Bangsa Bangsa atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan; atau

- f. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*).
3. Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*) antara lain terdiri dari:
- a. Jasa keuangan, seperti Pedagang Valuta Asing (*money changer*), Usaha Jasa Pengiriman Uang (*money remittance*);
  - b. *Offshore company* termasuk Penyedia Jasa Keuangan yang berlokasi di *tax* dan/atau *secrecy havens* dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF;
  - c. Dealer mobil;
  - d. Agen perjalanan;
  - e. Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga;
  - f. Perusahaan perdagangan ekspor/impor;
  - g. Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa;
  - h. Penjual grosir (*wholesalers*) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas);
  - i. Advokat, akuntan atau konsultan keuangan;
  - j. Dealer barang antik dan seni;
  - k. Agen properti; atau
  - l. Usaha lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*).
4. Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) antara lain terdiri dari:
- a. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan *mutual assessment* terhadap suatu negara (seperti: *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), *Caribbean Financial Action Task Force* (CFATF), *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism* (MONEYVAL), *Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group* (ESAAMLG), *The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism* (EAG), *The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica* (GAFISUD), *Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa* (GIABA) atau *Middle East & North Africa Financial Action Task Force* (MENAFATF)) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF.
  - b. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak *cooperative* atau *Tax Haven* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);
  - c. Negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;

- d. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *Transparency International Corruption Perception Index*; atau
  - e. Negara atau yurisdiksi lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*).
5. Daftar teroris adalah daftar nama-nama teroris yang antara lain tercatat pada:
- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  - b. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 yang dipublikasikan melalui media internet seperti situs PBB <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml> atau sumber yang lazim digunakan.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI